

PEMBERIAN IZIN – DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2026

PERBUP NO.12, BD 2026/NO.807, 17 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERDOMAN PEMBERIAN IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK:

- bahwa penjualan minuman beralkohol perlu dikendalikan dan diawasi secara tertib, terencana dan bertanggung jawab guna melindungi kesehatan masyarakat, menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta mencegah dampak sosial yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Gunung Mas, bahwa untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman prosedur, dan kejelasan standar dalam pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol, diperlukan pedoman sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Pasal 18 ayat 6; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2025; PERMENKES No. 86/Men.Kes/Per/II/1982; PERMENDAG No. 20/MDAG/PER/4/2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan PERMENDAG No20/M-DAG/PER/4/2024; PERMENPERIN No. 17 Tahun 2019; PERDA KAB. GUMAS No. 2 Tahun 2023.
- Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM Pendidikan PAUD yang PAUD adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan anak usia dini yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak di peroleh setiap peserta didik secara minimal.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 April 2026, dan ditetapkan pada tanggal 17 April 2026